

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Implementasi

1. Implementasi

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat¹.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”². Secara sederhana implementasi bisa diartikan penerapan atau pelaksanaan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan³. Pendapat Cleaves yang

¹ Ase Satria, *Definisi Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan*, dalam <http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html> diakses 19 Oktober 2017

² Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 21

³ Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Professional Dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 7

secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya⁴.

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Kajian Teori Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Menurut kamus perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.⁵

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah “orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank

⁴ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), hal. 187

⁵Ade Sanjaya, Landasan Teori, dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-nasabah-debitur-penyimpan.html> diakses 19 Oktober 2017

(Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian⁶.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah ialah:

- a. Orang yang biasa berhubungan dengan lembaga keuangan.
- b. Orang yang menjadi tanggungan asuransi
- c. Perbandingan

Setiap nasabah tentu sangat mengharapkan kepuasan dari lembaga keuangan manapun ia melakukan transaksi, kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, karena nasabah/konsumen merupakan target utama suatu perusahaan/badan usaha perbankan. Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya.

2. Jenis-jenis Nasabah

Demikian juga halnya dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah yaitu :⁷

- a) Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu lembaga keuangan.
- b) Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.

⁶ Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 2003, hal. 775

⁷ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40-41

- c) Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.

C. Kajian Teori Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut kamus pintar ekonomi syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*. (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna`*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dalam bentuk multi guna⁸.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.⁹

⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, Teras, 2014)

⁹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2009), hal.8

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan¹⁰ :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk setiap pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor- sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

3. Fungsi Pembiayaan

- a) Meningkatkan daya guna uang¹¹

Para penabung menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan

¹⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.....*, hal 4

¹¹ Ibid. hal 5

dari lembaga keuangan untuk memperluas dan memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun usaha lainnya.

b) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan lembaga keuangan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga daya guna barang tersebut bertambah nilainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat¹².

c) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.¹³

d) Menimbulkan kegairahan baru berusaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya dalam bentuk modal. Oleh karena itu bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari lembaga keuangan dapat digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas.

¹² Ibid, hal 5

¹³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),hal. 7

4. Unsur -Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat syarat yang disepakati bersama¹⁴.

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi¹⁵:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- c. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan
- d. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- e. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen*,...hal 10

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 46

- f. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

5. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya ¹⁶ :

1. Pembiayaan menurut tujuannya
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu
 - a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu 1 tahun sampai 5 tahun.
 - c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu lebih dari 5 tahun.

¹⁶ Veithzal, Rifai, dan Arivivan Arivin. *Islamic Banking Sebuah Teory Konsep dan Aplikasi*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), hal. 685

Adapun pembiayaan yang bersifat produktif antara lain:¹⁷

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dari bagi hasil meliputi: *mudharabah*, *musyarakah*.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Untuk jenis pembiayaan dari jual beli meliputi: *murabahah*, *salam*, *istishna*.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan sari sewa meliputi: *ijarah*, *ijarah muntahiya bil tamlik*.
- 4) Surat berharga islam yaitu surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip islam yang lazim diperdagangkan. Seperti wesel, obligasi islam, sertifikat dana islam dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip islam.

Sedangkan jenis pembiayaan yang tidak produktif yaitu:

1. Pinjaman *qardh* atau talangan, yaitu penyediaan dana antara lembaga keuangan islam dengan pihak penjamin yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

¹⁷ Ibid, hal 687

¹⁸ Ibid

D. Kajian Teori Tentang *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Secara etimologi *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lain, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan menurut terminologi, *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian ke dalam bagian yang ditentukan¹⁹.

Menurut Ulama Hanafiah, *Syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama²⁰. Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama" fiqh yang memberikan definisi *syirkah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, dari kalangan ulama Hanafiah yang dimaksud dengan *syirkah* adalah: "*Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan*".²¹
- b. Menurut Muhammad Al-syarbini al-khatib, dari kalangan ulama Syafi'iah dan Hambilah yang dimaksud *syirkah* adalah :

¹⁹Sofiniyah Gufron, Dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari"ah*, (Jakarta: Renaissance ITC Cempaka Mas, 2005), Cet. 1, hal. 43

²⁰ Maulana dan Jaih Mubarak Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hal. 19

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.125

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”²²

- c. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. secara tidak langsung perserikatan dapat menimbulkan rasa kesetia kawan dan dapat memperdalam rasa *Ukhuwah Islamiyyah*, serta dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan orang lain²³.

Sedangkan pengertian *musyarakah* Menurut Khotibul Umam, *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* ada dua jenis, yaitu *musyarakah* pemilikan dan kesepakatan . *Musyarakah* ada dua jenis yaitu : *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan adalah akad yang tercipta dari warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan

²² Muhammad Munir bin Abdah, *Al ittihafat al Saniyah*,1367, bi al ahadisaal Qudsiyah,Juz I, Dar.Ibm katsirDimasqi :Beirut, hal.86

²³ Muhammad Munir bin Abdah, *Al ittihafat al Saniyah*,1367, bi al ahadisaal Qudsiyah,Juz I, Dar.Ibm katsirDimasqi :Beirut, hal.86

musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.²⁴

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada lembaga keuangan untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari lembaga keuangan dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan presentase pendapatan/keuntungan bersih dari usaha tersebut sesuai kesepakatan²⁵.

Dalam *musyarakah* dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini, lembaga keuangan yang memberikan fasilitas *musyarakah* kepada nasabahnya berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut²⁶.

²⁴ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, Cet. 1, 2009), hal. 17

²⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 28

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kependudukan dalam tata hokum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 5

2. ²⁷Dasar Hukum Musyarakah

a) QS. al-Nisa' [4]: 12

...فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...

Artinya: "...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..."

b) QS. Shad [38]: 12

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ...

Artinya: ...“*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini*”...

3. Al-Hadits

Hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *musyarakah* adalah:

Dari Abu Hurairah bahwa Rosulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman : Aku pihak ketigadan dua orang yang bertransaksi selama salah satunya tidak menghianatinya

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 80

yang lainnya.”(HR. Abu Dawud No.3383 dalam Kitab al-Buyu dan Hakim).²⁸

Hadits ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Perkongsian akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkongsi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya.

4. Ijma’

Landasan hukum berdasarkan ijma` yaitu mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *musyarakah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berpendapat tentang keabsahan hukum *musyarakah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *musyarakah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *musyarakah* yang lain²⁹.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Pemerintah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan ketentuan dan pelaksanaan *musyarakah* melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *musyarakah*. Fatwa tentang pembiayaan *musyarakah* memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:

²⁸ Al-Imam Al-Hafids Sulaiman Ibnu Al-Asyast at Sajistani *Sahih Sunan Abi Dawud III*, Edisi 2, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif 2000), hal. 256

²⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 102

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :
 1. Komponen dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *Musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri³⁰.
- c. Objek akad (Modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)

1. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.

2. Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

³⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, Teras, 2014)

Setiap mitra dalam melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak³¹.

3. Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian *musyarakah*.

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak boleh ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian harus tertuang dengan jelas dalam akad

4. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing masing dalam modal.

³¹ Ibid..hal. 284

d. Biaya operasional dan persengketaan

1. Biaya operasional dibebankan pada modal Bersama
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³²

6. **Jenis-jenis *Musyarakah***

Ulama fiqh membagi *syirkah* terdiri dari dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (milik) dan *syirkah uqud* (akad).³³ *syirkah amlak* adalah kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti. Kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset. *Syirkah* yaitu dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *Syirkah Ikhtiyariyah* dan *Syirkah Ijbariyah*. *Syirkah Ikhtiyariyah* adalah *Syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Sedangkan *Syirkah Ijbariyah* adalah *Syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

Sedangkan *syirkah uqud* adalah kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.

³² Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesai, (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 118

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal 167

Mengenai pembagian *Syirkah Uqud* ini para Ulama“ Fiqh berbeda pendapat³⁴.

- 1) **Ulama’ Madzhab Hambali** membaginya dalam lima bentuk yaitu : *Syirkah Inan, Mufawadhah, Abdan, Wujuh,* dan *Mudharabah*.
- 2) **Ulama’ Madzhab Maliki** membaginya menjadi empat yaitu: *Syirkah Inan, Mufawadhah, Abdan* dan *Mudharabah*.
- 3) **Ulama’ Madzhab Syafi’i** hanya membenarkan *syirkah inan* dan *Mudharabah*
- 4) **Ulama’ Madzhab Hanafi** membaginya menjadi tiga yaitu :
 - a) *Syirkah Al-Amwal* (perserikatan dalam modal atau harta)
 - b) *Syirkah Al-A"mal* (perserikatan dalam kerja).
 - c) *Syirkah Al-Wujuh* (perserikatan tanpa modal).

Secara umum *syirkah* akad terbagi menjadi lima bagian, yaitu³⁵:

a. *Syirkah Al-Inan*

Syirkah Al-Inan, yaitu usaha komersial Bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, ke dalam perusahaan. *Syirkah al-inan* ini merupakan kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana

³⁴Qomarul huda, fiqh muamalah, Yogyakarta: teras, 2011, hlm. 100

³⁵ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2007)

yang telah disepakati. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.

b. *Syirkah Al-Mufawadah*

Syirkah al-mufawadah adalah usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

c. *Syirkah Al-A`Maal* atau *Syirkah Abdan*

syirkah al-a`maal atau *syirkah abdan* merupakan kontrak kerjasama 2 (dua) orang seprofesi bekerjasama secara bersama dan berbagi keuntungan dan kerugian sama. Misalnya, kerjasama 2 (dua) orang arsitek menggarap sebuah proyek, atau kerjasama 2 (dua) orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor. Jumhur (mayoritas) ulama yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan *syirkah* modal dan tidak boleh *syirkah* kerja. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan *syirkah* ini, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i melarangnya.

d. *Syirkah Al-Wujuh*


Syirkah al-wujuh Merupakan kontrak 2 (dua) orang atau lebih yang memiliki reputasi atau prestasi yang baik serta ahli dalam bisnis. Membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai mereka berbagai keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan pada menyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut.

7. **Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* di Lembaga Keuangan Syariah**

Praktik pembiayaan *musyarakah* di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tidak sama persis dengan konsep klasik *musyarakah*. Pada manajemen *musyarakah*, prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun, demikian para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus ini *sleeping partners* akan memperoleh keuntungannya hanya sebatas proporsi penyertaan modalnya.

7. Skema Pembiayaan Musyarakah

Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Musyarakah



Sumber : *Dokumentasi KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*

Lembaga keuangan syariah dan nasabah keduanya memiliki modal. Modal lembaga dan modal nasabah digunakan oleh pengelola proyek sebagai modal untuk mengerjakan proyek.

Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari proyek dibagikan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati.³⁶

E. Kajian Teori *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Al-*Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al'hwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).³⁷ Menurut pengertian Syara', Al-*Ijarah* ialah: Urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).³⁸ Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan: rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Dan, sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (Sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad *Ijarah* telah berlangsung orang yang menyewakan berhak

³⁶ *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional/Tim Pengembangan Bank Syariah Institut Bankir Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001)

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987) hal. 7

³⁸ Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemah *FHATHUL QARIB*, (Surabaya : CM Grafika, 2010) hlm. 209.

mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *Mu'addhah* (penggantian)³⁹.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar –dasar hukum atau rujukan Ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al-Ijma'.

a. Dasar hukum Ijarah dalam Al-Qur'an adalah :

أَجْرُهُمْ فَتَأْتُوهُمْ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya.”(Al-Talaq: 6)⁴⁰.

b. Dasar Hukum Ijarah Dari Al-Hadits:

أَجْرَهُ الْحُجَّامِ وَأَعْطَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ إِحْتَجَمَ : قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسُ ابْنِ عَن

“Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)⁴¹.

عَرَفُهُ بِحَيْفٍ أَنْ قَبْلَ أُعْطُوا الْأَجْرَ : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ عُمَرُ رَضِيَ ابْنِ وَعَن

“Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringnya kering. (HR. Ibnu Majah)⁴²

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*,...hlm. 9.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu,2001)

⁴¹ Al-Imam Al-Hafids Sulaiman Ibnu Al-Asyast at Sajistani *Sahih Sunan Abi Dawud III*, Edisi 2, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif 2000)

⁴² Ibid

c. Landasan *Ijma* 'nya ialah:

Umat islam pada masa sahabat telah ber *ijma*' bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴³

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional⁴⁴

1. Rukun dan Syarat *Ijarah*

d. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

e. Pihak-pihak yang berakad : terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyedia/pengguna jasa

f. Objek akad *ijarah* adalah : manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah

2. Ketentuan Objek *Ijarah*

a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa

b. Manfaat barang atau jasa harus bias dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak

c. Kemampuan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan Syariah

d. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)

⁴³ Hendi Suhendi. *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 116

⁴⁴ Sumber Fatwa Dewan Syariah MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*

- e. Manfaat harus dikendalikan secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bias juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak
- i. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak

3. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :
 1. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 2. Menanggung biaya pemeliharaan barang
 3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

b. Kewajiban Nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :

1. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakan sesuai kontrak.
2. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
3. Jika barang yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakannya.
4. Jika salah satu pihak tidak menuaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisiahn diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.

Adapun menurut *jumhur* ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu⁴⁵:

- a. *Aqid* (orang yang akad).
- b. *Shigat akad*.
- c. *Ujrah* (upah).
- d. Manfaat.

5. Syarat Sah Ijarah

Ada 5 syarat sah dari ijarah, diantaranya:⁴⁶

- a. Kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut,
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
- c. Kegunaannya dari barang tersebut,
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara',
- e. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita.

⁴⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hal. 196

⁴⁶ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 13*, hlm. 12-13

F. *Hybrid Contract* (Kontrak Ganda)

Perkembangan perbankan dan keuangan Syariah mengalami kemajuan yang pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan Syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variative serta pelayanan yang memuaskan. Tantangan ini menurut para praktisi, regulator, konsultan, dewan Syariah, dan akademis bidang keuangan Syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan Syariah dalam menyahuti kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Cuma masalahnya, literatur ekonomi Syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa Syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk keuangan Syariah. Padahal Syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang luas.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hokum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut Syariat Islam. Ulama yang

membolehkannya beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya⁴⁷. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan qardh. Nazih Hammad dalam buku *al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy* menuliskan “Hukum dasar dalam syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract* selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu⁴⁸.”

Multi akad yang digunakan di Indonesia merupakan multi akad hasil dari modifikasi yang tersusun atas akad-akad yang berlakunya bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan memodifikasi akad adalah untuk memudahkan penerapan akad pada produk keuangan Syariah. Modifikasi akad merupakan bagian dari *ijtihad* agar akad-akad yang terdapat dalam fiqh dapat diterapkan pada transaksi modern. Untuk memodifikasi akad, perlu adanya pemberlakuan dua akad atau lebih. Pemberlakuan akad-akad tersebut biasanya dikaitkan dengan rencana pembayaran atau pembiayaan produk tertentu oleh lembaga keuangan Syariah.

⁴⁷ Al-`Imrani, *Al-'uqud al-Malikiyah al-Murakkabah*, (Riyadh: Esbelia, 1431 H) hal. 69

⁴⁸ Nazim Hammad, *al-uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: dar al-Qalam, 2005 M), hal 8

Dalam penggunaan multi akad diperbolehkan selama tidak merugikan. Aspek yang perlu diperhatikan adalah kemashlahatan. Masalah yang didapat dengan mengkomodasi kebolehan multi akad adalah ketika praktisi ekonomi dapat mengaplikasikan Syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan aplikasi tersebut, sektor-sektor usaha dengan sistem Syariah terpacu untuk berkembang. Sebaliknya apabila multi akad tidak diperbolehkan, maka sektor-sektor usaha dengan sistem Syariah tidak dapat berkembang bahkan mengalami kesulitan atau kendala. Terdapat aspek yang berubah adalah aspek cara, yakni Nabi Muhammad SAW melarang multi akad, sedangkan DSN-MUI membolehkan dengan syarat agar pelaksanaan multi akad tersebut memperhatikan standart yang ditentukan agar tidak mengandunga ketidakjelasan (*jahalah*), ketidakpastian manipulative (*gharar*) dan *riba*. Dengan kata lain, DSN-MUI memperbolehkan multi akad selama terhindar dari *riba*, *jahalah*, dan *gharar*.⁴⁹

DSN-MUI telah menggunakan pendekatan modifikasi akad dalam berijtihad untuk mengembangkan produk keuangan Syariah di Indonesia. Dari keseluruhan fatwa DSN-MUI yang mengadopsi akad-akad *muamalah*, ternyata ada sekitar 54 fatwa (60,68%) yang menggunakan akad secara tunggal dan sisanya 35 fatwa (39,32%) melalui pendekatan multi akad⁵⁰.

⁴⁹ Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal 215

⁵⁰ Ibid,

G. Penelitian Yang Relevan

1. Peneliti Nur Aipah⁵¹ yang berjudul “Strategi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Kecil dan Menengah di BPRS Harta Insan Karimah Cileduk Tangerang” menggunakan metode kualitatif, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian menghasilkan BPRS Harta Insan Karimah Cileduk Tangerang sudah menjalankan kegiatan pembiayaan dengan baik sesuai dengan prosedur dan target yang telah ditetapkan, namun diperlukan strategi dalam upaya mengurangi resiko kerugian. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama meneliti tentang perkembangan usaha kecil dengan akad musyarakah, perbedaannya yaitu peneliti terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan yang diteliti yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang strategi dalam melakukan pembiayaan musyarakah pada usaha kecil, penelitian sekarang meneliti tentang implementasi dan penerapan akad musyarakah dengan ijarah pada usaha kecil.
2. Penelitian Wahyu Nur Sasongko⁵² yang berjudul “Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Murabaha pada BMT Jannah Pucung Sragen” menghasilkan penelitian bahwa Pada modal usaha sebelum pembiayaan p-value (sig) $0,000 < 0,05$ dan t-hitung $7,674 > t\text{-tabel } 1,9896$, modal

⁵¹ Aipah, N. *Strategi Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cileduk.*

⁵² Wahyu, N. S., & Rais, S. M. (2017). *Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Jannah Pucung Sragen* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).

sesudah pembiayaan p-value (sig) 0,000 <0,05 atau t-hitung 8,339 > t-table 1,9896, omset penjualan sebelum pembiayaan p-value (sig) 0,000 < 0,05 dan t-hitung 12,970 > t-hitung 14,517 > t-tabel 1,9896, jumlah tenaga kerja sebelum pembiayaan p-value (sig) 0,000 < 0,05 dan t-hitung 17,204 > t-tabel 1,9896, jumlah tenaga kerja sesudah pembiayaan p-value (sig) 0,000 < 0,05 dan t-hitung 23,506 > t-tabel 1,9896, artinya H_1 : diterima dan H_0 : ditolak, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, analisis data dengan menggunakan uji satu sample atau *one sample t-test*. Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang sama sama mengkaji tentang kondisi usaha mikro sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan, perbedaan Penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan yang diteliti yaitu pada penelitian dahulu meneliti perubahan pada omset, dan modal sebelum dan setelah mendapat pembiayaan, sedangkan penelitian sekarang mengkaji perubahan perkembangan usaha kecil.

3. Penelitian Rifka Annisa⁵³ yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Perkembangan UMKM pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturejo Wonogiri” menghasilkan penelitian Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturejo Wonogiri, dan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul

⁵³ Rifka, A., & Azis Slamet Wiyono, M. M. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Umkm Pada Nasabah Bmt Hidayatul Muamalah Baturejo Wonogiri* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).

Muamalah Baturejo Wonogiri, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, uji instrumen, analisis regresi sederhana, uji t, dan uji ketepatan model. Persamaan Penelitian terdahulu dengan sekarang sama sama meneliti tentang perkembangan usaha, perbedaan Penelitian terdahulu mengkaji tentang pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap perkembangan usaha, sedangkan penelitian sekarang mengkaji tentang pengaruh pembiayaan ganda Musyarakah dan ijarah yang dilakukan dalam satu kegiatan akad dalam perkembangan usaha.

4. Penelitian Diah Ayu Wigati⁵⁴ yang berjudul “Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu’amalah Syariah Tebuireng Jombang” menghasilkan hasil penelitian Berdasarkan analisis uji pangkat *wilcoxon* variable omset, modal, laba, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding sebelum mendapatkan pembiayaan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan menggunakan uji validitas, uji reabilitas, dan uji pangkat ganda *wilcoxon*. Persamaan Penelitian terdahulu dan sekarang sama sama meneliti tentang peranan pembiayaan terhadap perkembangan usaha mikro, perbedaan Penelitian terdahulu mengkaji tentang pembiayaan mudharabah, penelitian sekarang mengkaji tentang pembiayaan akad

⁵⁴ WIGATI, D. A., & SETIAWAN, A. H. (2014). *Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Dan Calon Anggota Koperasi Bmt Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

ganda musyarakah dengan ijarah yang dilakukan secara bersamaan dalam satu akad.

5. Penelitian Fitian Ananda⁵⁵ yang berjudul “Analisis Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari Bmt At Taqwa Halmahera di Kota Semarang” menghasilkan bahwa Berdasarkan perhitungan uji pangkat tanda *wilcoxon* untuk variabel modal didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan. Untuk variabel omzet penjualan didapat nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada perbedaan variabel omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan. Untuk variabel keuntungan didapat nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada perbedaan variabel keuntungan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan. Maka dengan adanya pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang, modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami peningkatan yang sangat berarti, penelitian ini menggunakan metode Uji pangkat ganda *Wilcoxon*. Persamaan Penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama mengkaji tentang perkembangan usaha, perbedaan Penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan pada pembiayaan yg diteliti yaitu pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian sekarang


⁵⁵ Ananda, F., & SETIAWAN, A. H. (2011). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

pembiayaan yang diteliti yaitu pembiayaan ganda musyarakah dengan ijarah yang di akadkan secara bersamaan.

H. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan usaha nasabah di KSPPS Al-Bahjah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *musyarakah dengan ijarah*. Analisis ini mengkaji tentang perkembangan usaha yang dapat dilihat melalui perbedaan besarnya omset yang didapat, meningkatnya kualitas produk, dan jumlah pelanggan.

Berikut di bawah ini gambar kerangka konseptual penelitian.



Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan yaitu upaya untuk mengatasi permasalahan modal usaha nasabah adalah dengan pemberian pembiayaan *musyarakah*. Dengan pembiayaan *musyarakah* diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha pelaku usaha, namun jika pelaku usaha juga membutuhkan modal barang atau alat dalam mengerjakan usaha, maka pihak lembaga juga mampu membantu nasabah yaitu dengan menggunakan akad *ijarah*.

Perjanjian akad ini dilakukan jika pelaku usaha merasa keberatan jika membeli alat, sedangkan omset atau lama tidak bisa mencukupi atau mengembalikan modal untuk membeli alat tersebut, sehingga perjanjian akad *ijarah* dapat diterapkan. Dan mampu mengurangi kerugian yang akan di alami. Pengaplikasiannya yaitu pelaku usaha membutuhkan modal untuk mengerjakan proyek, namun tidak memiliki modal yang cukup dan peratan yang cukup, maka akad *musyarakah* digunakan untuk mengcover modal dana, dan akad *ijarah* mengcover modal peralatan.

Indikator yang terdapat pada perkembangan usaha adalah omset penjualan, peningkatan kualitas, dan peningkatan jumlah pelanggan . Suatu usaha dikatakan berkembang ditandai dengan meningkatnya omset penjualan yang berarti dengan meningkatnya jumlah pelanggan sehingga pelaku usaha akan mampu menciptakan produk yang berkualitas. Diharapkan ketika usaha telah mendapat

bantuan pembiayaan *musyarakah dan ijarah* ada perbedaan omset penjualan, kualitas, dan jumlah pelanggan sebelum dan setelah pembiayaan.